



**PENETAPAN**

Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**YULIANTI** : tempat tinggal Kp. Pangulah RT.05 RW/03 Kelurahan Kepuren Kecamatan Walantaka Kota Serang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Srg, tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukkan Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang menyidangkan Perkara Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Srg, tanggal 29 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 18 November 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 November 2022, dengan Register Permohonan Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Srg, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon terlahir dengan nama YULIANTI, anak ke tujuh dari ibu Titi Kuniasih sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3673-LT-05022021-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Serang, pada tanggal 5 Februari 2021.
2. Bahwa pada tanggal 10 April;2018, pemohon mengajukan penerbitan paspor, sehingga terbitlah paspor dengan nomor B9887352 atas nama YULIATI BT ASWADI SAID.  
Bahwa saat itu pemohon membuat paspor untuk TKW.
3. Bahwa masa berlaku paspor yang lama akan habis pada tanggal 10 bulan APRIL tahun 2023.

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini pemohon berniat untuk mengunjungi suami pada bulan Desember 2022, oleh karenanya pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor
5. Bahwa setelah diteliti pada paspor tersebut terdapat kesalahan nama pemohon, dan tanggal lahir yang mana pada data paspor yang tercatat dalam Kantor Imigrasi tersebut adalah nama YULIATI BT ASWADI SAID yang seharusnya tercatat nama YULIANTI dan tanggal lahir di Paspor 15 FEBRUARI 1980 yang seharusnya 15 FEBRUARI 1993 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran milik pemohon.
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon, pada data paspor yang tercatat di Kantor Imigrasi Serang. Semula yang tercatat adalah nama YULIATI BT ASWADI SAID dan tanggal lahir 15 Februari 1980 diperbaiki menjadi YULIANTI. Dan tanggal lahir 15 Februari 1993
7. Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan nama pada paspor pemohon tersebut, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin pada pemohon untuk memperbaiki nama, dan tanggal lahir yang semula tercatat YULIATI BT ASWADI SAID tanggal lahir 15 Februari 1980 diperbaiki menjadi YULIANTI tanggal lahir 15 Februari 1993.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan data tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi Serang.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon untuk memberikan penetapan lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan namun belum siap dengan bukti aslinya sehingga persidangan ditunda, selanjutnya pada persidangan berikutnya yakni tanggal 7 Desember 2022 dan tanggal 13 Desember 2022 Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak dapat diterima maka biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan segala Ketentuan Hukum yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah, ditetapkan di Serang pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami YULIANA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu FIRDAUS ARYANSYAH SH, MH,

*Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FIRDAUS ARYANSYAH S.H, M.H.

YULIANA., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 55.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).-

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)